



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2023/PA. Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. SAIL BIN ALIMUDDIN, umur 22 tahun, Tempat Tgl Lahir : Padangloang, 9 Agustus 2001, NIK : 7602090908010003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapillie, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUKURIA BINTI SYUKUR, umur 19 tahun, Tempat Tgl Lahir : Lampa, 3 Januari 2004, NIK : 7604084301040001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Mapillie, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang telah mengajukan permohonan Itsbath Nikah (pengesahan nikah), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 360/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 359/Pdt.P/2023/PA.Pwl, 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Oktober 2021 di Lingkungan Mapillie, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **SYUKUR**, yang dinikahkan oleh imam masjid Babul Taqwa bernama **MAHMUDI**, karena wali mewakilkan padanya dengan mahar berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama **SUARDI** dan **HARIPUDDIN**;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ASLIA BINTI M.SAIL**, umur 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur, sehingga imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. SAIL BIN ALIMUDDIN**) dengan Pemohon II (**SUKURIA BINTI SYUKUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 di Lingkungan Mapillie, Kelurahan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi :

A. SAKSI

1. **Suardi bin Musa**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ca,bulung, Desa Buku, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2021, di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syukur;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Babut Taqwa bernama Mahmudi karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Suardi dan Haripuddin;
- bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

2. **Langgari bin Yusuf.**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2021, di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syukur;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Babut Taqwa bernama Mahmudi karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Suardi dan Haripddin;
- bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021, di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama saksi Suardi bin Musa dan Langgari bin Yusuf (saksi 1 san Saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi Suardi bin Musa dan Langgari bin Yusuf memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pelaksanaannya dihadiri oleh para saksi pada tanggal 6 Oktober 2021, dilaksanakan di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syukur dan yang menikahkan adalah Imam Babut taqwa bernama Mahmudi serta saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Suardi dan Haripuddin serta mahar pernikahan adalah uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Laki-laki bernama M.Sail bin Alimuddin kepada Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 6 Oktober 2021, di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Syukur** dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Babut taqwa Mapilli bernama Mahmudi mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Suardi dan Haripuddin;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan dikaruniai seorang anak perempuan;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
6. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon II pada saat menikah masih dibawah umur;. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid Babut taqwa Mapilli sebagai wakil dari wali tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung 2 (dua) tahun 10 (sepuluh bulan) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانَ شَهِدَ بِالرَّوْحِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الرَّوْحِيَّةُ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (M.Sail bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Sukuriah binti Syukur), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021, di Lingkungan Mapillir, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Sail bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Sukuriah binti Syukur) pada Tanggal 6 Oktober 2021 di Lingkungan Mapilli, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Miladiah bertepatan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami sebagai Ketua Majelis, **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Naila B, M.H.** dan **Drs. H. Abd.Jabbar M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dian Eko Nogroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Naila B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd.Jabbar M.H.

Dian Eko Nogroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara :

- PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai _____ : Rp10.000,00
Jumlah : Rp570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No. 360Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)